

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Unifikasi Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di Indonesia pelaksanaan Hukum Perkawinan masih prularistis. Artinya di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:

- a. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang beragama Kristen.
- b. Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau pribumi yang beragama Islam.
- c. Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Namun demikian, pada dasarnya Hukum Perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum Perkawinan BW diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang beragama Kristen, khususnya kalangan Teonghoa keturunan.³

Pada prinsipnya, perkawinan dianggap sebagai suatu persetujuan antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun, di sisi lain, perkawinan itu bukan sekedar kehendak bebas menurut Undang-Undang. Di sinilah terlihat adanya suatu pertentangan

³ Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 97.

prinsip dalam perkawinan. Idealisnya, perkawinan harus berdasarkan persetujuan. Akan tetapi, prakteknya persetujuan itu dibatasi ketat dan dapat dikatakan sebagai persetujuan yang terpaksa.

Hukum adalah sistem pengertian, satu sama lain saling terkait sehingga konsisten dan terpadu. Ketika sistem itu tidak konsisten, maka hukum tidak dapat memberikan tujuan yang diharapkan. Sehingga dibentuklah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi pengaturan hukum perkawinan di Indonesia .

2. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu :

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahirbatin”, artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan

yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.⁴

b. Perkawinan menurut Hukum Islam

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *nikah* dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-isteri, guna membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam.⁵

4. Tujuan dan Syarat Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an). Hal mana berarti lebih

⁴ *Ibid*, hlm 14.

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 275.

⁶ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm 14.

sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut system kekerabatan yang bersifat patrinal (ke-bapak-an) seperti orang Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya.⁷

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁸

Tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali pada masyarakat yang bersifat parental, dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti berkalu dikalangan orang Jawa dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda.

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib, dan perkawinan itu haram jika anda dengan sengaja tidak member nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.⁹

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, hlm 21.

⁸ *ibid* hlm 22

⁹ *ibid* hlm 23

b. Syarat Perkawinan

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di kantor agama, dengan Ijab dan Kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali calon isteri dan kabul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan Ijab dan Kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Bagi yang beragama Islam, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan harus ada:

1. Calon isteri
2. Calon suami
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul ¹⁰

c. Larangan Perkawinan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim atau mahramnya yang terdiri dari:¹¹

1. Diharamkan karena keturunan, yaitu:
 - a. Ibu dan seterusnya keatas
 - b. Anak perempuan dan seterusnya kebawah
 - c. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
 - d. Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu)
 - e. Bibi (saudara ayah, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu)
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah (kemenakan)
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan terus kebawah.
2. Diharamkan karena sesusuan

Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusunan yaitu:

- a. Ibu yang menyusui
- b. Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm 143.

¹¹ Wati Rhmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2007, hlm 137.

3. Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:
 - a. Ibu isteri (mertua) dan seterusnya keatas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan
 - b. Anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya
 - c. Isteri ayah dan seterusnya keatas
 - d. Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai keatas.

4. Diharamkan untuk sementara

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu, yaitu:

- a. Terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia dicerai dan habis masa iddahnya.
- b. Talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli. Apabila perempuan tersebut dicerai dan habis masa iddahnya barulah boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama. Sengan suatu catatan bahwa perkawinan dan percerainya si mantan isteri tersebut bukanlah rekayasa pihak mantan suami.
- c. Menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan kecuali salah satunya telah dicerai atau meninggal dunia.
- d. Menghimpun perempuan lebih dari empat.
- e. Berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk islam.

B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

1. Alasan pembatalan perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dapat dibatalkan, bila:

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum yang terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- b. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya yang terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
- c. Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Suami/isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya.
- d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* (hilang).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami lain.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- g. Perkawinan yang dilakukan dengan saudara kandung dari isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.¹²

2. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat pengadilan.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.¹³

¹² *Ibid*, hlm 135

C. Pengaturan dan Tata Cara Permohonan Perceraian di Indonesia

1. Tata Cara Permohonan Perceraian di Indonesia

Putusnya perkawinan karena perceraian, ada dua macam perceraian yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, sedangkan bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam.¹⁴ Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri, tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.

¹³ *Ibid*, hlm 136

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 110.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dapat diketahui dari penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :¹⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua Tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Adapun prosedur pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama¹⁶:

- a. Membuat surat permohonan cerai talak (apabila yang mengajukan suami) atau gugatan cerai (apabila yang mengajukan isteri). Draf suratnya berbeda antara cerai talak dengan gugatan cerai. Buatlah copy rangkap 4 (asli bermaterai Rp.6000,-). Siapkan Surat Nikah asli dan copynya yang sudah dibubuhi materai dan dicap di kantor pos, akta kelahiran anak asli dan copynya sudah dibubuhi materai dan dicap di kantor pos.

¹⁵ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983, hlm 5.

¹⁶ <http://konsultancerai.wordpress.com/2012/08/06/prosedur-untuk-pengajuan-perceraian-di-pengadilan-agama/> diakses Pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 15:00 WIB

- b. Datang ke Pengadilan Agama setempat (sesuai KTP terakhir) menghadap bagian pendaftaran perkara.
- c. Membayar panjar perkara .
- d. Minta tanda bukti pendaftaran berupa SKUM/kuitansi pembayaran dan copy surat permohonan cerai talak/gugatan cerai yang sudah diberi nomor perkara.
- e. Setelah mendapatkan surat panggilan sidang datang bersama suami atau isteri ke Pengadilan Agama,
- f. Kemudian hakim akan menunjuk hakim mediasi dan suami-isteri diperintahkan untuk mediasi dengan hakim mediasi.
- g. Pada hari mediasi yang ditentukan datanglah berdua, sampaikan permasalahan dan lakukan mediasi. Maksud mediasi adalah untuk merukunkan kembali, apabila tidak rukun maka mediasi gagal.
- h. Pada sidang kedua datanglah bersama, kemudian hakim akan menanyakan kembali hasil mediasi. Apabila bisa rukun/rujuk maka proses perkara berhenti. Apabila dilanjutkan , maka tergugat/termohon diminta hakim untuk menjawab permohonan/gugatan, bisa tertulis atau lisan. Untuk mempercepat proses mintalah jawaban lisan saja, kemudian anda diminta memberikan Replik (tanggapan jawaban Termohon/Tergugat). Apabila acara normal maka akan lama, bisa 6 – 8 kali sidang. Setelah selesai, hakim memerintahkan untuk menghadirkan saksi dari kedua belah pihak.
- i. Saksi yang mendukung dalam proses perceraian dari pihak keluarga atau kerabat terdekat, jumlahnya 2 (dua) orang. Saksi tersebut adalah orang yang mengetahui pertengkaran/perselisihan atau masalah dalam keluarga anda.
- j. Mintalah putusan segera, maka hakim akan memutuskan perceraian. Dan anda diperintahkan menunggu masa tunggu banding yaitu 14 hari sejak putusan dibacakan

(apabila kedua belah pihak hadir), sejak pemberitahuan putusan diterima pihak Tergugat/Termohon apabila pada saat putusan dibacakan lawan tidak hadir.

- k. Apabila lawan banding dalam masa banding maka proses akan lama lagi yaitu perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama, demikian juga apabila lawan kasasi maka perkara akan diperiksa di Mahkamah Agung.
- l. Setelah putusan tidak ada banding atau kasasi, maka putusan disebut inkrah/mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Anda tinggal tunggu akta cerai.

2. Pengajuan pembatalan perkawinan

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan (pengadilan agama bagi muslim dan pengadilan negeri bagi non-muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-isteri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut.

Berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.

Kemudian dalam Ayat (3) Pasal tersebut dikatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-isteri, suami atau isteri.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan. Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan.

Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh Pengadilan.

3. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena memang apabila mungkin supaya pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi. Di samping itu dalam acara perdata usaha mendamaikan oleh pengadilan terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting. Namun jenis perkara dalam Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib dilakukan mediasi.

4. Pembacaan Gugatan

Setelah gugatan dibacakan oleh pihak penggugat, pihak tergugat akan membuat jawaban atas gugatan. Kemudian, pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang disampaikan tergugat yang disebut dengan replik. Terhadap replik penggugat, tergugat akan kembali menanggapi yang disebut dengan duplik. Replik merupakan respon penggugat atas jawaban tergugat, sedangkan duplik merupakan jawaban tergugat atas replik dari penggugat.

5. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya surat gugatan. Dalam menetapkan hari sidang, perlu diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan.

Para pihak yang berperkara yakni suami dan isteri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

6. Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Demikianlah tata cara gugatan pembatalan perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan diputuskan, menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 September 1989, pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 6 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan- kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-Undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan. Oleh karena itu, segala keputusan Pengadilan Agama termasuk dalam masalah pembatalan perkawinan tidak dibutuhkan adanya pengukuhan dari Pengadilan Negeri.

3. Batas waktu pengajuan

Menurut Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Untuk perkawinan yang terjadi karena suami memalsukan identitasnya atau perkawinan terjadi karena adanya ancaman atau paksaan, maka pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami-isteri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan isteri. Kapanpun isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

4. Pemberlakuan pembatalan perkawinan

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah dari suami. Menurut Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris.¹⁷

D. Akibat hukum pembatalan perkawinan

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu di cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya

¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>, diakses pada tanggal 11 Januari 2014 pukul 15:00 WIB

perkawinan. Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 Ayat (2) namun keputusan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Terhadap Anak

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status

kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya.

2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Mengenai harta benda dalam perkawinan terdiri atas tiga macam, yaitu:¹⁸

- a. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
- b. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri ketika terjadi perkawinan;
- c. Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau waris.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

3. Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang


¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 102.

diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.¹⁹

Pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. KERANGKA FIKIR

Guna memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



¹⁹ <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6369>, diakses pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 20:00

Keterangan:

Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.

Dalam penelitian ini salah satu objek kajian yang akan diteliti mengenai pembatalan perkawinan antara Termohon I, umur 36 Tahun dengan Termohon II, umur 22 Tahun yang menikah pada tanggal 10 Desember 2009 dihadapan Pemohon, 48 Tahun yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun. Pada tanggal 15 Desember 2010 pemohon sudah pindah tugas di kecamatan Pandan dan baru diketahui ternyata perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Karena Termohon I telah menikah dengan Termohon III, umur 38 Tahun dan belum bercerai. Termohon III adalah kakak kandung dari termohon II. Termohon I dan Termohon II bekerjasama dengan Kepala Desa untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan memalsukan identitas dengan alasan Termohon III tidak dapat memberikan keturunan. Dalam kasus ini pemohon merasa tertipu oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara permohonan pembatalan nikah kepada Pengadilan agama Pandan.

Penelitian ini akan mendeskripsikan mekanisme pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga, pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.